

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dilihat dari hasil penulis Umbursari selaku salah satu desa yang tergolong maju di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bahwa penggunaan dana Desa 70 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan 30 persen sisanya untuk pemberdayaan masyarakat dan biaya operasinal serta gaji perangkat desa. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban penggunaan dana desa nya pun telah dilakukan secara transparan baik di tempelkan loperan nya di kantor desa, maupun penyampaian langsung kepada masyarakat saat ada musyawarah desa.
2. Untuk penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa bagi desa yang tertinggal, seperti yang penulis teliti di Desa Bandar Sedayu dapat diketahui bahwa 70% (tujuh puluh persen) penggunaan dana Desa dipusatkan pada pembangunan infrastruktur dan 10% (sepuluh persen) Pemberdayaan masyarkat sedangkan sisanya 20% (dua puluh persen) digunakan untuk belanja perangkat desa, dan biaya operasional pemerintah desa. Sedangkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa nya juga disampaikan kepada masyarakat secara langsung dan juga di tempel di papan pengumuman kantor Pemerintah Desa Bandar Sedayu.

3. Sedangkan untuk penggunaan dana pertanggungjawaban dana desa yang ideal menurut penulis 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sedangkan sisanya 25% harus digunakan untuk anggaran operasional dan gaji perangkat desa. Sebab selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat desa bisa memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu dari segi pertanggungjawaban penggunaan dana desa nya pun harus dilakukan secara transparansi dan bila perlu dibuatkan digitalisasi yang kemudian digitalisasi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudian diupload di website milik pemerintah daerah. Sehingga bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu agar pemerintah desa mempertahankan komposisi yang sudah ada dalam pengalokasian anggaran desa, bila perlu ditingkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa.
2. Selain itu juga perlu bagi pemerintah desa untuk tetap melibatkan semua masyarakat dalam proses penggunaan dana desa dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari masyarakat terkait program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Selain itu perlu peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam bidang pembuatan laporan maupun penggunaan dana desa agar tidak terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dana desa.
4. Perlunya peran aktif masyarakat untuk selalu mengawasi penggunaan dana desa baik dari saat perencanaan maupun realisasi anggaran.

Daftar Pustaka

a. Buku

- C.S.T. Kansil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Yudistira, Jakarta.
- Didik Sukaryono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Moh. Fadil, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Malang, 2011.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pess, Jakarta, 2015.